



KEPALA DESA TANJUNGREJO  
KABUPATEN KUDUS

KEPUTUSAN KEPALA DESA TANJUNGREJO  
NOMOR : 141.3/34/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA  
TANJUNGREJO TAHUN 2024

KEPALA DESA TANJUNGREJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Bupati Kudus Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembangunan Desa Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembangunan Desa, Kepala Desa mempersiapkan penyusunan rancangan RKP Desa dengan membentuk TIM Penyusun RKP Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Tanjungrejo tentang Pembentukan TIM Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa Tanjungrejo Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539),, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

3. Peraturan Bupati Kudus Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembentukan dan mekanisme Penyusunan Peraturan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2009 Nomor 11);
4. Peraturan Bupati Kudus Nomor 38 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 38);
5. Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 31);
6. Peraturan Bupati Kudus Nomor 32 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan lokal Berskala Desa di Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 33);
7. Peraturan Desa Tanjungrejo Nomor 4 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa Tanjungrejo Tahun 2018 Nomor 4);
8. Peraturan Desa Tanjungrejo Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Tanjungrejo Tahun 2019 Nomor 3);
9. Peraturan Desa Tanjungrejo Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tanjungrejo Tahun 2020-2025 (Lembaran Desa Tanjungrejo Tahun 2020 Nomor 1);
10. Peraturan Desa Tanjungrejo Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tunjangan Tambahan Penghasilan Pemerintah Desa (Lembaran Desa Tanjungrejo Tahun 2020 Nomor 5);
11. Peraturan Desa Tanjungrejo Nomor 8 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023 (Lembaran Desa Tanjungrejo Tahun 2022 Nomor 8);
12. Peraturan Desa Tanjungrejo Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Tanjungrejo Tahun 2022 Nomor 9).

Memperhatikan : Hasil Musyawarah Pembentukan TIM Penyusun RKP Desa Tanjungrejo Tahun 2024 pada tanggal 11 Agustus 2023 yang bertempat di Desa Tanjungrejo Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
KESATU : Pembentukan TIM Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa Tanjungrejo Tahun 2024, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Tugas TIM Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa Tanjungrejo Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah :
1. Pencermatan dan penyelarasan rencana kegiatan dan pembiayaan Desa;
  2. Pencermatan ulang RPJM Desa;
  3. Penyusunan rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa; dan
  4. Penyusunan rencana kegiatan, serta desain teknis dan rencana anggaran biaya kegiatan.
- KETIGA : Segala biaya yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas TIM Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa Tanjungrejo Tahun 2024 sebagaimana diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tanjungrejo Tahun Anggaran 2023;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tanjungrejo  
pada tanggal 14 Agustus 2023

KEPALA DESA TANJUNGREJO



CHRISTIAN RAHADIYANTO



LAMPIRAN Keputusan Kepala Desa Tanjugrejo  
Nomor : 141.3/34/2023  
Tanggal : 14 Agustus 2023  
Tentang : Pembentukan TIM Penyusun  
Rencana Kerja Pemerintah  
Desa Tanjugrejo Tahun 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN  
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TANJUNGREJO TAHUN 2024  
DESA TANJUNGREJO KECAMATAN JEKULO KABUPATEN KUDUS

NO	NAMA	ALAMAT	JABATAN/UNSUR	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	CHRISTIAN RAHADIYANTO	Tanjungrejo Rt. 01 / Rw. 02	Kepala Desa	Pembina
2.	ANDHIKA YUDHIE ANDRIAS	Tanjungrejo Rt. 01 / Rw. 01	Sekretaris Desa	Ketua
3.	NIKEN DYAH ANDININGSARI	Tanjungrejo Rt. 01 / Rw. 05	Tokoh Masyarakat	Sekretaris
4.	ALI ZUSRON	Tanjungrejo Rt. 01 / Rw. 09	Tokoh Masyarakat	Anggota
5.	SURIKIN	Tanjungrejo Rt. 03 / Rw. 06	Tokoh Masyarakat	Anggota
6.	MOHAMAD ANIQ	Tanjungrejo Rt. 03/ Rw. 10	Tokoh Masyarakat	Anggota
7.	UNTUNG HARIYANTO	Tanjungrejo Rt. 06/ Rw. 05	Kaur Perencanaan	Anggota
8.	DWI SUPRAPTO	Tanjungrejo Rt. 02/ Rw. 10	Kasi Kesejahteraan	Anggota

KEPALA DESA TANJUNGREJO



CHRISTIAN RAHADIYANTO